

INFORMASI: 0812 1486 7272

OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAR.COM

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTANG

PERIODE TAHUN 2022 - 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa kebutuhan terhadap kesediaan obat yang sangat beragam dalam jenis maupun merek obat disertai dengan jumlahnya yang tinggi;
- b. bahwa tingkat keragaman jenis dan merek obat yang tinggi disertai kebutuhan penyediaan dalam jumlah yang tinggi menimbulkan resiko beban keuangan dan resiko kerugian bila tidak dikelola dengan baik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Standarisasi Obat Periode 2022-2023 di Rumah Sakit Intan Husada

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;





INFORMASI: 0812 1486 7272

OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

MEMUTUSKAN

TENTANG PENGANGKATAN TIM DIREKTUR Menetapkan KEPUTUSAN

STANDARISASI OBAT PERIODE 2022 - 2023.

Mengangkat Tim Standarisasi Obat dengan susunan tim dan uraian tugas Kesatu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Standarisasi Obat senantiasa Kedua

berpedoman kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Melaksanakan Standarisasi Obat Periode 2022 - 2023 berdasarkan Acuan Ketiga

Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Keempat

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Direktur Utama

PT. Rumah Sakit Intan Husada,

dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 31 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan MARS

NIP. 21110183633



JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151

INFORMASI: 812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

Lampiran I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG : PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023

A. SUSUNAN TIM STANDARISASI OBAT

Ketua : dr. Iva Tania

Wakil Ketua : Maya Anggraini, S.Pd

Sekretaris : Rani Setia Utami, A.Md Keb

Anggota 1. Apt. Dwi Ishmi Novanti, S.Farm

Apt. Gesta Dilla Caesar, S.Farm
 Desty Dwi Widiyanti, A.Md Kep

4. Catherine Tjipta, S.Farm

5. Mila Sofariah, SE6. Yeni Nuryeni, SE

7. Mentari Rahmadita, S.Kep

B. URAIAN TUGAS

- 1. Menyusun daftar obat-obatan yang akan dicantumkan dalam Formularium Rumah Sakit Intan Husada untuk Periode 2023 2025
- 2. Mengusulkan daftar obat-obatan yang disebut pada *point* 1 kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada Periode 2023 2025
- 3. Mengelola usulan-usulan perubahan terhadap daftar obat-obatan yang berlaku, baik berupa sisipan merek baru maupun penghapusan merek lama

C. PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

- 1. Daftar Standar Obat-obatan yang disertai kemasan dan dosis kemasannya disusun berdasarkan golongan obat atau terapi dari derivatifnya
- 2. Setiap golongan obat terdiri dari
 - a. Satu Merk Originator
 - b. Satu Merk Me Too
 - c. Satu Merk Generik
- 3. Melibatkan Tim Farmasi dan terapi Rumah Sakit Intan Husada dalam menyusun *draft* standar obat-obatan
- 4. Selalu berkoordinasi dengan Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada

D. ACUAN KERJA

- 1. Tim Standarisasi menyiapkan rekapitulasi pemakaian obat pada tahun sebelumnya sebagai pedoman negosiasi kepada *principal* farmasi
- 2. Tim Standarisasi meminta *listing fee dari principal* farmasi untuk produk lama dengan besaran 2%-8% (dua sampai dengan delapan persen) dari omset *principal* farmasi tahun sebelumnya yang dimaksud *point* nomor 2 serta jumlah *listing fee* minimal sama dengan tahun sebelumnya



JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151

INFORMASI: 812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

- 3. Tim Standarisasi melakukan negosiasi diskon *on factur* dari *principal* farmasi untuk produk lama dan baru dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Produk originator/innovator sebesar 2,5%-20%
 - b. Produk me too sebesar 30% 50%
 - c. Produk generik 30-75%
- 4. Untuk produk-produk baru yang diajukan oleh *principal* farmasi, Tim Standarisasi harus memastikan bahwa *principal* farmasi memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan obat baru masuk formularium dari *principal* farmasi kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada
 - Formulir pengajuan obat baru masuk formularium atau formularium sisipan yang telah diajukan oleh minimal 2 (dua) orang dokter (apabila spesialis tertentu hanya ada 1 orang dokter spesialis, maka diperkenankan hanya 1 (satu) orang) dan telah disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Intan Husada
 - c. Salinan dokumen registrasi produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - d. Salinan dokumen hasil uji *bioavailability* dan *bioequivalent* obat baru atau literatur ilmiah
 - e. *Leaflet*/brosus dan Daftar Harga Produk
- 5. Untuk produk-produk baru yang diajukan oleh *principal* farmasi. Tim Standarisasi harus meminta *Entry Fee*, Initial Stock/Donasi dan *discount on factur*
- 6. Besara *Entry Fee* adalah minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per item tergantung dari harga obat
- 7. Ketentuan initial *stock* adalah sebagai berikut ;
 - a. *Expired* obat minimal 1 tahun
 - b. Obat dengan HNA > Rp. 1.000.000/pc, maka jumlah donasi tergantung kesepakatan *principal* farmasi dengan Tim Standrisasi
 - c. Informasi produk obat kepada Dokter hanya dapat dilakukan apabila *principal* farmasi telah memberikan *initial stock/*donasi kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada
 - d. Apabila *principal* farmasi belum memberikan initial *stock*/donasi, maka *purchasing* Rumah Sakit Intan Husada belum dapat mengajukan pembelian obat tersebut di atas
 - e. Initial *stock*/donasi diberikan kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada melalui Pedagang Besar Farmasi
- 8. Tim Standarisasi meminta diskon *on factur* dari *principal* farmasi untuk produk baru dengan besaran sama dengan *point* 4 di atas
- 9. Setelah terjadi kesepakatan dengan *principal* farmasi, Tim Standarisasi membuat Lembar Kesepakatan dan mengisi Formulir Initial Stock/donasi obat. Format Lembar kesepakatan dan Formulir *Initial Stock/*Donasi terlampir dalam surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 10. Tim Standarisasi harus meminta persetujuan Direktur apabila proses negosiasi dengan principal farmasi tidak sesuai acuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur. Direktur akan membubuhkan tanda tangan dalam lembar Kesepakatan dan/atau Formulir Initial Stock/Donasi
- 11. Tim Standarisasi agar menyelesaikan proses negosiasi dengan *principal* farmasi paling banyak 3x (tiga kali) pertemuan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan



JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151

INFORMASI: 812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

- 12. Tim Standarisasi harus memantau proses pembayaran *listing fee* dari *principal* farmasi agar tepat jumlah dan tepat waktu
- 13. Tim Standarisasi harus melaporkan kepada Ketua Tim apabila ada *principal* farmasi yang tidak memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan (jumlah dan waktu pembayaran) agar dapat segera ditentukan langkah berikutnya.
- 14. Hasil kesepakatan dengan setiap *principal* farmasi direkap oleh sekretaris untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Standarisasi sehingga dapat dilaporkan kepada Direktur



JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151

INFORMASI: 812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

Lampiran II

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG : PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023

		Garut,
Nomor	:	,
Lampiran	:	
Perihal	:	
Yth,		
PT		
di Tempat		
Dengan Hor	mat	

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan standarisasi obat periode tahun XXXX di Rumah Sakit Intan Husada, maka produk yang diterima adalah:

1.	
2.	
3.	

A. Adapun persyaratan selanjutnya adalah memberikan produk initial stock/Donasi sesuai ketentuan:

: isi < 30 tab s/d 50 tab = 2 boxBerbentuk tablet

isi > 50 tab = 1 box

2. Berbentuk sirup : 3 botol

3. Berbentuk Injeksi : 1 box untuk ampul atau 3 vial

4. Beebentuk salep/cream : 3 tube 5. Berbentuk suppositorian : 1 bok 6. Harga obat \geq Rp. 1.000.000: 1 pcs 7. Expired obat donasi minimal 1 tahun

- B. Apabila *principal* farmasi belum memberikan produk *initial stock*/Donasi, maka *Purschasing* Rumah Sakit Intan Husada belum dapat melakukan pembelian obat tersebut diatas
- C. Informasi produk obat kepada Dokter dilakukan setelah produk initial stock/donasi diberikan kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada
- D. Penyerahan produk *initial stock* kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada melalui Pedagang Besar Farmasi

Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Ketua Tim Standarisasi Obat 2022-2023



JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151

INFORMASI: 812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

NIP

Lampiran III (CONTOH SURAT PENGAJUAN) KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG : PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023

		KOP PERUSAH	IAAN	
				Garut,
Nomor	:			
Lampiran	:			
Perihal	:			
Yth,				
Ketua Tim S	Standarisasi RS Inta	n Husada		
Di Tempat				
D				

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tengah dilakukannya proses penyusunan Formularium RS Intan Husada tahun XXXX, bersama ini kami dari PT. Bermaksud mengajukan obat-obatan untuk dimasukkan/dihapuskan dalam Formularium RS Intan Husada Adapun daftar obat yang kami ajukan sebagai berikut :

NO	NAMA PRODUK	KOMPOSISI	SATUAN	NO REGISTRASI BPOM	KETERANGAN	
A. Pr	oduk Eksiting di For	muiarium (S	esuai dengan	rormularium)		
1						
2						
dst						
B. Produk yang dihapuskan dari formularium						
1						
2						
dst						
C. Pr	oduk yang baru diaj	ukan untuk dir	nasukan di da	alam formulariu	ım	
1						
2						
dst						

Dokume	en pele	engkap	untuk pro	duk yang	g baru diaju	ıkan ι	ıntuk masuk F	orm	ularium		paling
lambat	akan	kami	serahkan	kepada	sekretaris	Tim	Formularium	RS	Intan	Husada	pada
tanggal.											

Demikian pengajuan kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami



JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151

INFORMASI: 812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

(Pimpinan PT)

Lampiran IV

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG : PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023

FORMULIR USULAN PENCATUMAN OBAT DALAM FORMULARIUM

2.	Nama Generik : Nama Dagang : Bentuk Sediaan dan Kekuatan : Nama obat yang sudah tercantum dalam formularium sekarang yang dapat dibandingkan dengan obat usulan : Tidak Ada Ada Yaitu :
5.	Alasan Pengusulan :
6.	Referensi yang mendukung (salinan naskah terlampir) a
	Garut,20 Dokter yang mengusulkan
	()

Mengetahui,



(.....)

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151

INFORMASI: 812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

Lar		() Manajer Pelayanan Med	() dik Direktur
NO	PUTUSAN DIREKTUR RUMA MOR : Kpts- 4079/A0 NTAG : PENGANGKATA	000/XII/2021	OA OBAT PERIODE 2022-2023
		LEMBAR KESEPAKATAI	<u>N</u>
Run			PT. Rumah Sakit Intan Husada (telah disepakati hal-hal sebagai
2.	Daftar Formularium Obat RS Diskon pembelian untuk item adalah sebesar kesepakatan maka pembeliar Setiap item obat baru akan m Bersedia memberikan Dana kesepakatan ini sebesar Rp.	Intan Husada (data terlamph obat yang masuk Daftar I (data terlampir) n akan diberhentikan nelakukan prosedur donasi Standarisasi (<i>listing fee</i>) se) de	n (item lama) akan dimasukan dalam pir) periode 2022-2023 Formularium Obat RS Intan Husada). Apabila diskon tidak sesuai dengan ke Farmasi (formulir terlampir) sesuai dengan butir 1 (satu) lembar dengan rincian: Rp
	Bagi <i>Principal</i> Farmasi yang i dan dana di transfer ke reker		, maka pembayaran bersifat kolektif
5.	Nama bank : Cabang : Atas nama : No. rekening : Bersedia memberikan dana p	endidikan dan pelatihan	
	Batas pelunasan dan standar	•	hari setelah kesepakatan yaitu pada
7.	utuh yang akan mendekati m	asa kadaluarsa ataupun su gyang kadaluarsanya lebi fer	ng/ <i>product</i> (dalam bentuk utuh/tidak udah kadaluarsa dengan cara oih jauh lewat distributor (kemasan
	ut, 20 ak RS Intan Husada		Pihak <i>Principal</i>
	Materai 10.000,-		

(.....)



JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151

INFORMASI: 812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

()	()
()	()
Contact Person	
1	
3	